

**PERATURAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 37 TAHUN 2010****TENTANG :****PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010****BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Koluais dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Kedudukan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
38. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 08 Seri D1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 04 Seri D);
45. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2006 - 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 12 Seri D);
46. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 02 Seri D);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 43 Seri D);
51. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 03 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 41 Tahun 2010);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp 1.547.880.776.557,02 bertambah sejumlah Rp 25.104.440.936,72 sehingga menjadi Rp 1.572.985.217.493,74 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Semula	Rp 1.444.961.743.578,02	
b. Bertambah/berkurang	Rp 22.249.519.047,72	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	Rp 1.467.211.262.625,74

2. Belanja :			
a. Semula	Rp	1.519.451.394.855,02	
b. Bertambah/berkurang	Rp	28.109.792.638,72	
Jumlah Belanja setelah perubahan			Rp 1.547.561.187.493,74
Surplus/(Defisit) setelah perubahan			Rp (80.349.924.868,00)
3. Pembiayaan :			
a. Penerimaan :			
1) Semula	Rp	102.919.032.979,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	2.854.921.889,00	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp 105.773.954.868,00
b. Pengeluaran :			
1) Semula	Rp	28.429.381.702,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	(3.005.351.702,00)	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp 24.424.030.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan			Rp 80.349.924.868,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan			Rp 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran organisasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Oktober 2010

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Oktober 2010
SEKRETARIS DAERAH,



BERITADAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2010 NOMOR 44.

NOMOR URUT	URAIAN			JUMLAH		Bertambah/(berkurang)	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
				3	4	5	6
3							
3	1						
3	1	1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SilPA)	102,919,032,979.00	105,773,954,868.00	2,854,921,889.00	2.77
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1	3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1	4	Penerimaan pinjaman daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1	5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1	6	Penerimaan piutang daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
			Jumlah penerimaan pembiayaan	102,919,032,979.00	105,773,954,868.00	2,854,921,889.00	2.77
3	2		Pengeluaran pembiayaan				
3	2	1	Pembentukan dana cadangan	0.00	877,530,000.00	877,530,000.00	0.00
3	2	2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2	3	Pembayaran pokok utang	28,429,381,702.00	24,546,500,000.00	(3,882,881,702.00)	(13.66)
3	2	4	Pemberian pinjaman daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
			Jumlah pengeluaran pembiayaan	28,429,381,702.00	25,424,030,000.00	(3,005,351,702.00)	(10.57)
			Pembiayaan neto	74,489,651,277.00	80,349,924,868.00	5,860,273,591.00	7.87
3	3		Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0.00	0.00	0.00	0.00

Diumumkan di Cianjur
pada tanggal 15 Oktober 2010
SEKRETARIS DAERAH,




Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Oktober 2010
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd,-

TJETJEP MUHTAR SOLEH

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG		PENJELASAN								
		SEBELUM	SETELAH	(Rp)	(%)									
		PERUBAHAN	PERUBAHAN											
1	2	3	4	5	6	7								
2.07	2.07.01	16	13	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.00		
2.07	2.07.01	16	13	5	2	1	02	01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Pembantu Instruktur	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.00	
2.07	2.07.01	16	13	5	2	2		Belanja barang dan jasa	0.00	134.424.400.00	134.424.400.00	0.00		
2.07	2.07.01	16	13	5	2	2	01	Belanja bahan Pakai Habis	0.00	3.890.000.00	3.890.000.00	0.00		
2.07	2.07.01	16	13	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	0.00	1.800.000.00	1.800.000.00	0.00	
2.07	2.07.01	16	13	5	2	2	01	02	Belanja dokumen/Administrasi Tender	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.00	
2.07	2.07.01	16	13	5	2	2	01	04	Belanja Perangko Materai dan benda pos lainnya	0.00	90.000.00	90.000.00	0.00	
2.07	2.07.01	16	13	5	2	2	01	09	Belanja Dokumentasi/cuci cetak	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.00	
2.07	2.07.01	16	13	5	2	2	02	Belanja bahan / Material	0.00	250.000.00	250.000.00	0.00		
2.07	2.07.01	16	13	5	2	2	02	07	Belanja bahan Kelengkapan Kantor	0.00	250.000.00	250.000.00	0.00	
2.07	2.07.01	16	13	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	0.00	3.000.000.00	3.000.000.00	0.00		
2.07	2.07.01	16	13	5	2	2	03	04	Belanja Jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	0.00	3.000.000.00	3.000.000.00	0.00	
2.07	2.07.01	16	13	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.00	1.349.400.00	1.349.400.00	0.00		
2.07	2.07.01	16	13	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	0.00	1.349.400.00	1.349.400.00	0.00	
2.07	2.07.01	16	13	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	0.00	3.000.000.00	3.000.000.00	0.00		
2.07	2.07.01	16	13	5	2	2	13	01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0.00	3.000.000.00	3.000.000.00	0.00	
2.07	2.07.01	16	13	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0.00	122.135.000.00	122.135.000.00	0.00		
2.07	2.07.01	16	13	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0.00	14.985.000.00	14.985.000.00	0.00	
2.07	2.07.01	16	13	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0.00	107.150.000.00	107.150.000.00	0.00	
2.07	2.07.01	16	13	5	2	2	22	Belanja Penghargaan Hadiah	0.00	800.000.00	800.000.00	0.00		
2.07	2.07.01	16	13	5	2	2	22	01	Belanja Penghargaan Cendramata	0.00	800.000.00	800.000.00	0.00	
2.07	2.07.01	16	13	5	2	3		Belanja Modal	0.00	170.000.000.00	170.000.000.00	0.00		
2.07	2.07.01	16	13	5	2	3	03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan darat bermotor	0.00	170.000.000.00	170.000.000.00	0.00		
2.07	2.07.01	16	13	5	2	3	03	05	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan darat bermotor	0.00	170.000.000.00	170.000.000.00	0.00	



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Oktober
BUPATI CIANJUR

Cap/ttd,-

TJETJEP MUCHTAR SO